

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 1 September 2007;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

1. 2.	Pendapatan Daerah Belanja Daerah	<i>, , , , , , , , , ,</i>	Rp. 4.043.869.881.000,00 Rp. 6.607.313.825.148,00
	J	Surplus/(Defisit)	(Rp. 2.023.443.944.148,00) (-)
3.	Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan b. Pengeluaran	Rp. 2.080.443.944.148,00 Rp. 57.000.000.000,00 (-)	

Pembiayaan Netto Rp. 2.023.443.944.148,00 (

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	1.257.530.200.000,00
b.	Dana perimbangan sejumlah	Rp.	2.783.139.681.000,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	3.200.000.000,00

Rp.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Pajak daerah sejumlah		•	•	Rp.	984.800.000.000,00
b.	Retribusi daerah sejumla	ah			Rp.	120.998.200.000,00
c.	Hasil pengelolaan kekay	aan daerah yang	dipisahk	an sejumla	h Rp.	32.325.000.000,00
d.	Lain-lain pendapatan asl	i daerah yang sal	h sejuml	ah	Rp.	119.407.000.000,00

(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terd a. Dana bagi hasil sejumlah b. Dana alokasi umum sejumlah c. Dana alokasi khusus sejumlah			jenis pendapatan: 2.656.910.820.000,00 126.228.861.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan d jenis pendapatan:	aerah yang sah sebagaimana dimaksud pada aya	t (1) l	huruf c terdiri dari
	a. Hibah sejumlahb. Dana darurat sejurc. Dana Bagi Hasil P		Rp. Rp. Rp. Rp.	3.200.000.000,00
	e. Bantuan keuangan lainnya sejumlah	dari provinsi atau dari pemerintah daerah	Rp.	-
		Pasal 3		
(1)	Belanja Daerah sebaga	imana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
	a. Belanja Tidak Lanb. Belanja Langsung			3.676.861.217.654,00 2.390.455.607.494,00
(2)	a. Belanja Pegawai sb. Belanja Bunga sej	umlah	Rp. Rp.	dari jenis belanja: 499.003.707.035,20
	c. Belanja Subsidi sed. Belanja Hibah sejue. Belanja Bantuan se	ımlah	Rp. Rp. Rp.	989.927.726.578,00 149.500.000.000,00
	f. Belanja Bagi Hasil	kepada Kabupaten/Kota sejumlah Leuangan kepada Kabupaten/Kota sejumlah	Rp.	789.374.784.040,80 1.224.055.000.000,00 5.000.000.000,00
(3)	a. Belanja Pegawai s		Rp.	191.025.823.970,00
	b. Belanja Barang dac. Belanja Modal sej	•	Rp. Rp.	758.274.883.043,00 1.441.154.900.481,00
		Pasal 4		
(1)		bagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :	D	2 000 442 044 149 00
	a. Penerimaan sejumb. Pengeluaran sejum		Rp.	2.080.443.944.148,00 57.000.000.000,00
(2)	a. Sisa Lebih Perhitu	na dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jen ngan Anggaran Tahun Anggaran	_	-
	sebelumnya (SiLp. b. Pencairan dana cac c. Hasil penjualan ke		Rp. Rp. Rp.	1.880.443.944.148,00
	e. Penerimaan kemba	nan daerah sejumlah ali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	200.000.000.000,00
(3)	f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
	a. Pembentukan dana	a cadangan sejumlah (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	57.000.000.000,00
		an daerah sejumlah	Rp. Rp.	-
		Pasal 5		
		Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana g merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari		
1. Lamp		ngkasan APBD;		
2. Lamp 3. Lamp	iran III Rii	ngkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan D ncian APBD menurut Urusan Pemerinta ndapatan, Belanja dan Pembiayaan;		n dan Organisasi; Daerah, Organisasi,
4. Lamp	iran IV Re	kapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerin ogram dan Kegiatan;	tahan	Daerah, Organisasi,

5. Lampiran	V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran	VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran	VII	Daftar piutang daerah;
8. Lampiran	VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran	IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran	X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran	XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan
		dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran	XII	Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran	XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Januari 2008

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 8 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si

Pembina Tingkat I Nip. 550 011 071